



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 440 / 384 Tahun 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) yang dapat mengakibatkan gangguan fisik dan mental manusia yang akhirnya berpengaruh terhadap kelangsungan hidup dan kualitas Sumber Daya Manusia maka Pemerintah Daerah melaksanakan penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium untuk peningkatan indeks Pembangunan Manusia;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah menyatakan dalam melaksanakan penanggulangan GAKY, bupati membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan GAKY di Kabupaten;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdapat perubahan Perangkat Daerah, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 400/489/TAHUN 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

9

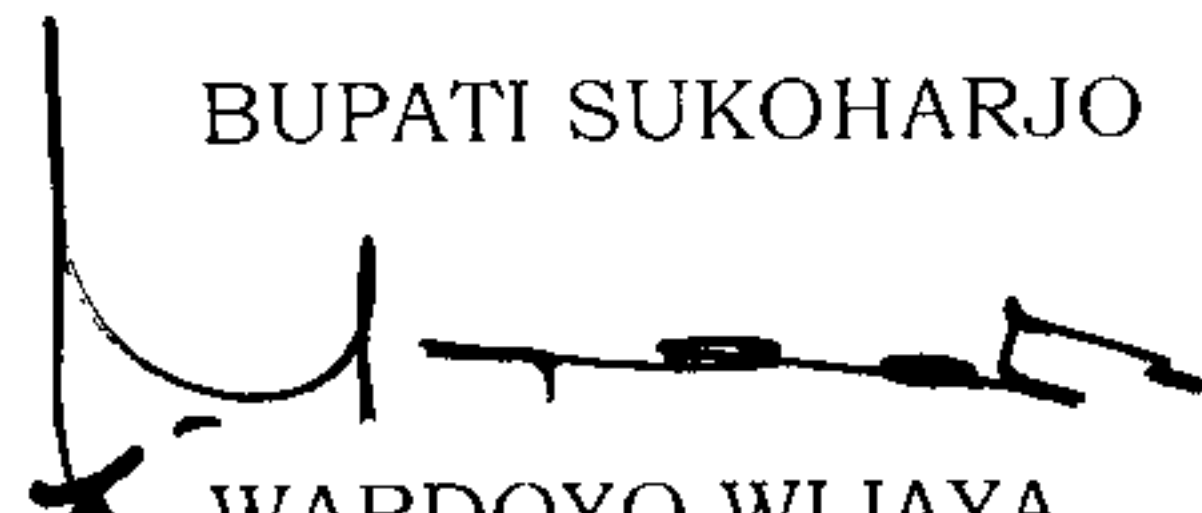
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Kekurangan Yodium (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Peranmgkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan koordinasi dalam rangka keterpaduan program penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mutu garam beryodium baik di tingkat penjual, penyalur maupun konsumen;
 - c. melakukan laporan pelaksanaan kegiatan Tim GAKY kepada Bupati; dan
 - d. melakukan laporan pelaksanaan kegiatan Tim GAKY kepada Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 400/489/TAHUN 2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 April 2017

BUPATI SUKOHARJO

WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada
Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;



Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN
GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2017**

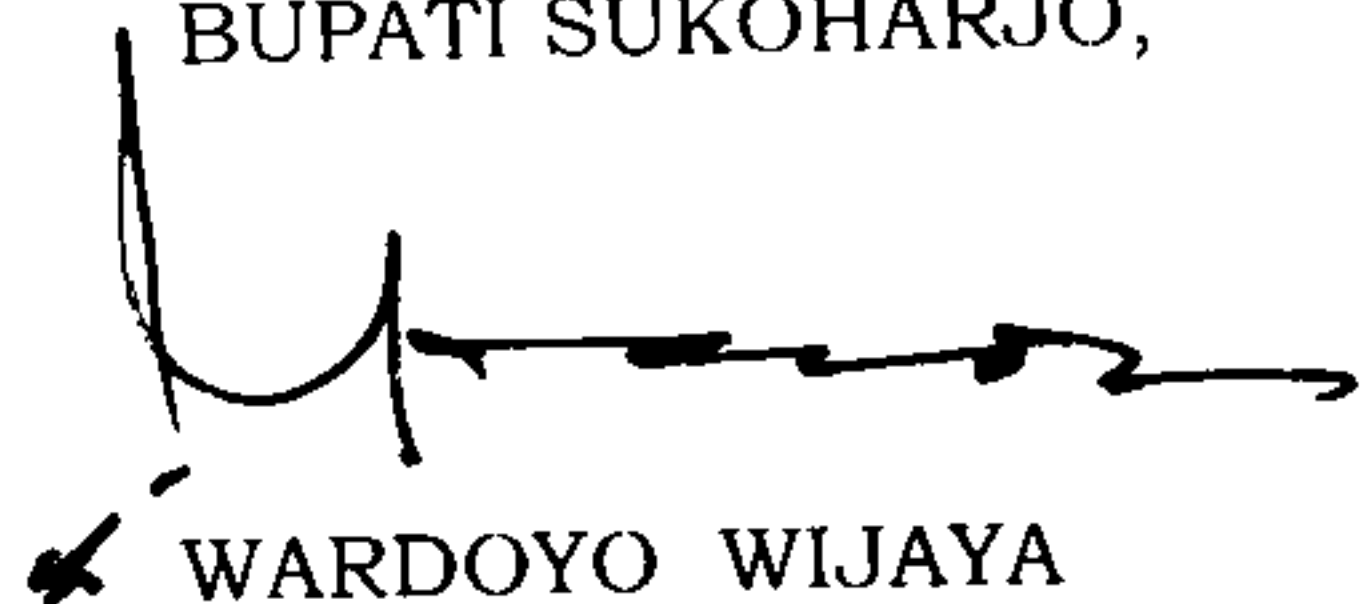
No.	Jabatan/Instansi	Jabatan Dalam Tim	Keterangan
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelbangda) Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Membantu Kegiatan Kesekretariatan
3.	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
4.	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
5.	Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat pada Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
6.	Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Kependudukan pada Bappelbangda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
7.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya

1	2	3	4
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
9.	1 (satu) orang Fungsional Umum pada Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
10.	1 (satu) orang Anggota Sub Bagian Hukum Kepolisian Resort Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
11.	1 (satu) orang Unsur Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
12.	Kepala Pasar Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
13.	Kepala Pasar Grogol	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
14.	Kepala Pasar Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
15.	Kepala Pasar Polokarto	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
16.	Kepala Pasar Nguter	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
17.	Kepala Pasar Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
18.	Kepala Pasar Weru	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
19.	Kepala Pasar Baki	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
20.	Kepala Pasar Gatak	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya

9

1	2	3	4
21	Kepala Pasar Tawang Sari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
22.	Kepala Pasar Bendosari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
23.	Kepala Pasar Kartasura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
24.	Siswoyo,SH,MM Fungsional Umum pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya
25.	Enny Surahmi,SE,MM Fungsional Umum pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai Bidang Tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

9